



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

Marlaini, SE. Ak binti Idris Ibrahim, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Malikussaleh Gang Buntu II, No. 2 Gampong Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada T. Johan Perkasa SH, Advokat pada Kantor Hukum Pase & Rekan, berkantor di Jalan Merdeka Timur No. 14 Uteuenkot Cunda Kota Lhokseumawe Telp. (0645) 41034 Provinsi Aceh, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dibawah Register Nomor 58/P/SK/2016/MS. Lsm tanggal 09 September 2016 dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

Muhammad Arbi SE.Ak bin Abdullah Yusuf, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai BPJS Kesehatan, alamat di Desa Bemai Kecamatan Serolangun, Kabupaten Serolangun. Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Razali Amin, SH.LLM, M.Kn dan Heni Naslawaty, SH, Advokat/Penasehat Hukum, pada Law Office H.R & Partners, beralamat Kantor di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon- Aceh Utara 24382, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No 107 / Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe dibawah Register Nomor 60/P/SK/2016/MS.

Lsm tanggal 19 September 2016, dahulu **Pemohon** sekarang

Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 264/Pdt.G/2015/MS-Lsm tanggal 23 Agustus 2016. M bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1437 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Arbi, SE.AK bin Abdullah Yusuf**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Marlaini, SE.AK binti Idris Ibrahim**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa Pembanding diwakili oleh kuasanya T. Johan Perkasa, SH pada tanggal 09 September 2016 telah mengajukan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No 107 / Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264/Pdt.G/2015/MS-Lsm tanggal 23 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1437 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 September 2016 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 23 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 23 September 2016 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 03 Oktober 2016, demikian pula kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 04 Oktober 2016 sudah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 07 Oktober 2016 dan sudah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 07 Oktober 2016 ;

Memperhatikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Pembanding tanggal 29 September 2016 dan kepada Terbanding tanggal 07 Oktober 2016;

Membaca Berita Acara dari Petugas Meja III tanggal 07 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding sudah datang untuk memeriksa berkas banding tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan sesuai menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas banding perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tentang eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh telah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka keberatan Termohon/Pembanding tentang eksepsi ini tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No 107 / Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengenai permohonan Cerai Talak dari Pemohon, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dinilai telah tepat dan benar, meskipun Termohon/Pembanding dalam memori banding menyampaikan keberatan-keberatannya yang sudah pernah disampaikan pada tahap proses perkara *a quo* kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik melalui jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun (semenjak bulan Juni 2013 sampai perkara ini diproses), serta telah diupayakan perdamaian baik secara kekeluargaan dan secara langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui Mediator sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua poin dari alasan permohonan cerai Pemohon dipertimbangkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa fakta hukum yang terjadi baik dalam persidangan maupun di luar sidang, terbukti telah cukup sebagai indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No 107 / Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas sementara latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi dan sulit untuk dibuktikan, tidaklah menjadi syarat dapat dikabulkan permohonan cerai talak sepanjang ketiga unsur tersebut di atas sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan sesuatu kewajiban, artinya Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menghukum bekas suami untuk memberi nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah kepada bekas isteri tersebut meskipun tidak ada tuntutan dari pihak isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh melihat bahwa dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak mempertimbangkan masalah penting tersebut, pada hal undang-undang sudah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Hakim dan Hukum Islam juga mengatur tentang nafkah iddah, dengan maksud untuk biaya hidup bekas istri selama masa iddah dan selama masa itu bekas istri tersebut tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, dan kepada bekas suami masih dibolehkan rujuk dalam masa iddah itu;

Menimbang, bahwa begitu juga disyari'atkan kepada suami yang menceraikan isteri untuk memberi maskan, kiswah dan mut'ah dengan maksud sebagai hadiah untuk menghibur kesedihan dari isteri yang sudah dicerai oleh suaminya, dan ternyata pula *in cassu* pihak Terbanding (suami) yang berperan aktif menginginkan perceraian, maka untuk mencapai nilai keadilan bagi ke dua belah pihak yang bersengketa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menghukum Terbanding untuk membayar semua kewajiban suami akibat putusnya perkawinan karena perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No 107 / Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan sependapat terhadap dasar-dasar dan uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam memutuskan perkara a quo dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 264/Pdt.G/2015/MS. Lsm, tanggal 23 Agustus 2016. M, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437. H dapat dikuatkan dengan menambah beberapa pertimbangan dan memperbaiki amar sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 264/Pdt.G/2015/MS-Lsm tanggal 23 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1437 H:

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Arbi, SE.AK bin Abdullah Yusuf**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Marlaini, SE.AK binti Idris Ibrahim**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No 107 / Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon akibat dari putusnya perkawinan berupa :
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - Maskan dan kiswah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),
 - Mut'ah berupa uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 H oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin**. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum. SH.** dan **Drs.H. Armia Jalil, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1438 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **A Hadi Syamaun, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H.Rizwan Syamsuddin .

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No 107 / Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum. SH

dto

Drs.H. Armia Jalil, SH, MH.

Panitera Pengganti

dto

A. HADI SYAMAUN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp 139.000,-
 2. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
 3. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 06 Desember 2016

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh.

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No 107 / Pdt.G/2016/MS-Aceh